


## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Theory of Slippery Slope*

*Theory of Slippery Slope* adalah suatu teori kepatuhan pajak yang mendasarkan bahwa kepatuhan pajak akan muncul karena dua hal yaitu *Power of Authorities* dan *Trust in authorities*. Kekuatan otoritas (*Power of authorities*) adalah persepsi wajib pajak terhadap kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran pajak. Kepercayaan terhadap otoritas (*Trust in Authorities*) adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak (Kirchler et al. (2008). Selain itu, Kirchler et al. (2008) mengemukakan *Theory of Slippery Slope*, yang menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Perpaduan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan penegakan hukum dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan pajak. Teori ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan *deterrence* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) sedangkan variabel *deterrence* cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan/*enforced tax compliance*) (Ratmono dan Faisal, 2014).. Teori *slippery slope* dapat dijelaskan seperti pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. *Theory of Slippery Slope*

Definisi kepercayaan yang dibangun oleh Kirchler ini berdasarkan konsep kepercayaan sosial menurut (Tyler, 2003). Kepercayaan sosial itu sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas. Menurut Kirchler et al. (2008) teori ini mengintegrasikan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penentu dari kepatuhan pajak tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi psikologis. *Theory of Slippery Slope* ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Salah satu ciri masyarakat modern adalah mempunyai tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang tinggi pada regulasi pajak (van Dijke & Verboon, 2010). Bagaimana upaya meningkatkan kepatuhan pajak sukarela ini telah menjadi ketertarikan penelitian dari berbagai multidisiplin ilmu seperti ilmu ekonomi, psikologi, dan sosiologi selama 50 tahun terakhir (Kirchler, et al., 2008).

## 2. Teori Heuristik Keadilan (*Fairness Heuristic Theory*)

*Fairness Heuristic Theory* menjelaskan bahwa kesadaran individu akan adanya dilema sosial yang ada didasari dengan lingkungan sosial dan hubungan sosial didalamnya. Setiap individu akan melakukan penilaian keadilan. Hasil

penilaian tersebut digunakan untuk memutuskan sejauh mana lingkungan sosial dapat dipercaya dan aman dalam keterlibatan bersama (Lind, 2001). Teori ini menyatakan bahwa masyarakat sering tidak yakin apakah otoritas dapat dipercaya tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Dalam situasi tersebut masyarakat menggunakan penilaian mereka untuk menilai otoritas dalam memutuskan seberapa besar tingkat investasi yang akan mereka berikan. Banyak individu sangat khawatir dengan aspek yang ada dalam kehidupan berorganisasi. Aspek dilema yang mendasari berupa pro dan kontra antara keterlibatan masyarakat dengan kemungkinan adanya eksploitasi dari banyak pihak. Dalam hal ini individu tidak mudah percaya terhadap sesuatu yang berpotensi bagi pihak lain untuk mengambil keuntungan lebih besar dari apa yang telah mereka berikan.

Wajib pajak dengan tingkat kepercayaan yang relatif rendah akan cenderung untuk mengamati secara cermat sudah dilaksanakan atau belum prosedur perpajakan yang adil oleh otoritas pajak. Hal ini dilakukan untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan kekuasaan dari otoritas pajak itu sendiri. Namun sebaliknya, wajib pajak dengan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi, cenderung tidak memperhatikan bagaimana prosedur dilakukan secara adil. Sehingga kemungkinan dari adanya tindakan penyalahgunaan dan eksploitasi kurang diperhatikan. Hal ini akan menentukan kemauan seorang wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Dalam penelitian ini *Fairness Heuristic Theory* sangat relevan dengan variabel keadilan aparat pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak cenderung untuk taat membayar pajaknya apabila wajib pajak tersebut memandang otoritas

pajak telah memperlakukan semua wajib pajak dengan adil dan tidak memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

### **3. Kepatuhan Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh mempunyai arti suka, taat, dan disiplin kepada sebuah perintah atau aturan. Sedangkan Gibson (1991) mendefinisikan kepatuhan sebagai motivasi seseorang atau kelompok untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam perpajakan, tuntutan kepatuhan seorang wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa wajib pajak membayarkan pajaknya yang terutang dan jumlahnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Tiraada (2013) kepatuhan wajib pajak adalah sebuah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi kepada negara demi pelaksanaan pembangunan Negara. Di Indonesia menganut *Self Assessment System* yang mana sistem tersebut memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Menurut Nurmantu (2003 dalam Purnamasari et al. 2015) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak mampu memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Pemenuhan untuk meningkatkan

pangsa penerimaan pajak dalam pendapatan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Treasury AS (2009) dan Boame (2008) dalam Hallsworth, List, Metcalfe, dan Vlaev (2017) Ada dua tahap dalam kepatuhan pajak yang pertama adalah untuk memutuskan apakah untuk menghindari atau patuh. Setelah keputusan itu diambil, di tahap kedua individu memutuskan untuk membayar pajak yang dideklarasikan tepat waktu, membayar pajak yang dinyatakan terlambat, atau dinyatakan tidak membayar pajak.

Kepatuhan Perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (74/PMK.03/2012) dalam Asbar (2014) Pasal 1 yaitu, wajib pajak dikatakan patuh apabila :

- a. Benar dalam perhitungan pajak terutang,
- b. Benar dalam pengisian formulir SPT,
- c. Tepat waktu,
- d. Melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

Menurut Asbar (2014) ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai undang-undang perpajakan.

Menurut Kogler et al. (2013), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu *enforced compliance* dan *voluntary compliance*. *Enforced compliance* adalah kepatuhan yang timbul karena adanya unsur pemaksaan. Sedangkan *voluntary compliance* adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dari wajib pajak sendiri. *Voluntary compliance* didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan. Seorang wajib pajak dapat dikatakan memiliki kepatuhan sukarela apabila wajib pajak memiliki sifat langsung menuruti tanpa perlu menunggu adanya tindakan pemaksaan dalam hal melakukan kewajibannya.

#### **4. Sanksi**

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada seseorang yang melanggar sebuah peraturan, sedangkan denda adalah hukuman yang diberikan dengan cara mewajibkan pelanggar pajak untuk membayar uang karena melanggar peraturan (Jatmiko, 2006). Undang-Undang dan peraturan berisi hak dan kewajiban yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat. Agar Undang-Undang dan peraturan ditaati, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, sama halnya dengan hukum pajak (Suyatmin, 2004).

Dalam bidang perpajakan, sanksi administratif sehubungan dengan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Sanksi administratif dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sedangkan sanksi pidana perpajakan diberikan sehubungan dengan dilakukannya tindak pidana. Sanksi ini berupa sanksi kurungan penjara dan disertai dengan denda. Sanksi

tersebut diharapkan memberi efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak.

Sanksi perpajakan dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain sanksi dikenakan bagi pelanggar pajak cukup berat, pengenaan sanksi sebagai sarana untuk mendidik wajib pajak, sanksi administrasi bagi pelanggar pajak sangat ringan, dan pengenaan sanksi tanpa toleransi (Yadyana, 2009)

### **5. Keadilan Prosedural**

Menurut KBBI, keadilan berasal dari kata adil yang mempunyai arti tengah, kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan, tidak berat sebelah. Keadilan sama artinya dengan menempatkan segala sesuatu ditengah-tengah, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, keadilan adalah keadaan yang mana masyarakat dan pemerintahan memperoleh apa yang menjadi haknya dengan melaksanakan kewajibannya.

Keadilan prosedural dalam perpajakan mengacu pada keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan oleh pihak otoritas (Tyler, 1988). Dapat dimisalkan, prosedur dianggap adil apabila wajib pajak dapat memberikan pendapatnya dalam keputusan otoritas dan ketika pihak otoritas dapat membuat keputusan secara akurat tanpa memperhatikan kepentingan pihak tertentu (Dijke & Verboon, 2010).

Keadilan aparat pajak yaitu keadilan yang diterima oleh wajib pajak mulai dari informasi yang diterima apakah otoritas perpajakan memberikan informasi secara merata dan dilihat juga dari apakah otoritas pajak sudah menggunakan informasi yang valid dalam mengambil keputusan (Zelmiyanti, 2017). Sedangkan

menurut Suparman (2007) dalam Asbar (2014) suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika sistem itu secara tegas mengatur bahwa pajak dikenakan atas seluruh tambahan kemampuan ekonomi berdasarkan satu macam struktur tarif pajak yang progresif bagi semua wajib pajak.

Keadilan pajak penghasilan terdiri dari Keadilan horizontal yaitu apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama dan keadilan vertikal adalah apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama (Yuliana, 2014).

Dimensi keadilan pajak dalam bentuk pelaksanaan peraturan perpajakan oleh pihak fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adilnya penerapan ketentuan dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku tersebut oleh pihak pemerintah. Pemerintah harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik sehingga timbul persepsi dalam diri wajib pajak bahwa fiskus telah adil dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan-peraturan perpajakan tersebut (Pratama, 2015).

## **6. Kepercayaan**

Menurut (Mayer , Davis, dan Schoorman, 1995) dalam Gobena dan Van Dijke (2011) kepercayaan di definisikan sebagai kemauan untuk menjadi rentan (mudah diserang) terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi yang mempercayai, terlepas dari kemampuan untuk memantau atau mengendalikan pihak lain tersebut. Klaudia (2017) mengatakan Lima kunci yang dapat melandasi sebuah konsep kepercayaan yaitu :

- a. Integritas merujuk pada aparat pajak harus memiliki sikap yang jujur, bertanggung jawab dan memiliki kode etik pegawai pajak yang berlaku.
- b. Kompensasi, dalam hal ini aparat pajak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam upayanya untuk melayani setiap kepentingan wajib pajak.
- c. Konsistensi dapat dilihat dari kesesuaian aparat pajak terhadap janji yang telah diberikan dengan realita yang ada di dalam masyarakat.
- d. Loyalitas, dalam hal ini dilihat dari kepercayaan wajib pajak kepada aparat pajak, apakah aparat pajak tersebut menguntungkan diri sendiri atau tidak.
- e. Keterbukaan, jika aparat pajak memiliki alur dari penerimaan dan pengelolaan pajak, maka wajib pajak akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap aparat pajak dan akan dengan tangan terbuka untuk membayar pajak.

## B. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Model Kepatuhan Pajak Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak (Ratmono dan Faisal 2014)	Variabel Y : Kepatuhan Pajak Sukarela Variabel X : Denda Variabel Pemoderasi: Keadilan Prosedural Variabel Pemediasi : Kepercayaan Terhadap Otoritas	Keadilan prosedural tidak dapat dijadikan sebagai variabel moderasi. Sanksi tidak dapat berpengaruh secara langsung, sehingga membutuhkan variabel kepercayaan sebagai variabel pemediasi
2.	Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan, ( Mahadianto dan Astuti, 2017)	Variabel Y : Kepatuhan WPOP Variabel X: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previllage Tax Payer,</li> <li>• Sosialisasi Pajak</li> <li>• Kepercayaan</li> </ul>	Previllage tax payer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pratama, 2015)	Variabel Y: Kepatuhan WPOP Variabel X: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan perpajakan</li> <li>• Sanksi perpajakan</li> <li>• Keadilan perpajakan</li> </ul>	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang (Asbar, 2014)	Variabel Y: Kepatuhan WPOP Variabel X: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kepuasan pelayanan</li> <li>• Pemahaman perpajakan</li> <li>• Keadilan perpajakan</li> </ul>	Kepuasan pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi perpajakan</li> <li>• Kesadaran perpajakan</li> </ul>	Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Trust in authorities as a boundary condition to prosedural fairness effects on tax compliance Verboon, Dijke (2010)	Variabel Y : Kepatuhan Pajak Variabel X : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan Prosedural</li> <li>• Norma</li> <li>• Tingkat Kepercayaan</li> </ul>	Keadilan Prosedural dan Norma berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak dan kepercayaan masyarakat masih Rendah.
6.	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Susmita dan Supadmi, 2016)	Variabel Y: Kepatuhan WPOP Variabel X: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas pelayanan</li> <li>• Sanksi perpajakan</li> <li>• Biaya kepatuhan pajak</li> <li>• Penerapan E-filing</li> </ul>	Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Pengaruh tax Amnesty, pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Sari , 2017)	Dependen: Kepatuhan WPOP Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tax Amnesty</li> <li>• Pengetahuan Perpajakan</li> <li>• Pelayanan Fiskus</li> </ul>	Tax Amnesty berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak, Andinata, 2015)	Dependen: Kepatuhan WPOP Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran membayar pajak</li> <li>• Sanksi perpajakan</li> </ul>	Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan serta pemahaman tentang perpajakan tidak berpengaruh
9.	Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak dan Keadilan Aparat Pajak Terhadap	Dependen: Kepatuhan WPOP	Pelayanan aparat pajak dan keadilan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

	<p>Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Afektif dan Kognitif Sebagai Variabel Pemediasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Kota Tarakan), ( Saraswati, 2018)</p>	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan aparat pajak</li> <li>• Keadilan aparat pajak</li> </ul> <p>Pemediasi :</p> <p>kepercayaan afektif dan kepercayaan kognitif</p>	<p>Pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan afektif dan kognitif. Kepercayaan afektif dan kognitif memediasi hubungan antara pelayan aparat pajak terhadap kepatuhan pajak, serta memediasi hubungan antara keadilan aparat pajak terhadap kepatuhan pajak</p>
10.	<p>Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Ratmono dan Cahyonowati, 2013)</p>	<p>Variabel Y Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi</p> <p>Variabel X :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denda pajak</li> <li>• Probabilitas Pemeriksaan Pajak</li> </ul> <p>Variabel Permoderasi: Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak</p>	<p>Pemeriksaan pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh signifikan secara statistik</p> <p>Faktor utama yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara signifikan adalah variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak</p> <p>Kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam kondisi pemeriksaan pajak rendah dan tinggi. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan pentingnya variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak.</p>
11.	<p>Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Masruroh dan Zulaikha, 2013)</p>	<p>Variabel Y: Kepatuhan WPOP</p> <p>Variabel X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemanfaatan NPWP</li> <li>• Pemahaman wajib pajak</li> <li>• Kualitas pelayanan</li> <li>• Sanksi perpajakan</li> </ul>	<p>Kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>

### C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*)

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak, ada berbagai aspek yang harus diperhatikan untuk kemudian ditindaklanjuti. Terdapat aspek psikologis yang juga mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar pajaknya. Seperti contohnya sikap terhadap peraturan perpajakan, norma sosial di masyarakat, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat menganggap pajak adalah suatu beban, sehingga masyarakat ingin mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya dalam pemungutan dan pengenaan pajak. Untuk mencapai keadilan di bidang perpajakan, makaperaturan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara adil (Mardiasmo, 2009). Adil dapat berupa pengenaan pajak secara umum, merata, disesuaikan dengan kemampuan tiap individu, dan keadilan dalam bentuk pemberian hukuman terhadap para pelanggar pajak. juga dalam pelaksanaannya, adil adalah dengan memberikan hak dan kewajiban pada semua pihak yang mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, sampai dengan pengajuan banding dalam kasus pelanggaran pajak.

Pertimbangan keadilan mencakup perbandingan dari kontribusi hingga manfaat. Keadilan distributif (manfaat dari publik dan beban pajak), keadilan prosedural, dan keadilan retributif dikonfirmasi mempunyai kaitan dengan peningkatan kepatuhan pajak (Kirchler et. al., 2008). Peran kepercayaan dari masyarakat terhadap otoritas menjadi syarat untuk melihat dampak

keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak (Verboon & van Dijke, 2010).

Teori *Fairness Heuristic* menjelaskan mengenai hubungan antara keadilan prosedural dan kepatuhan pajak. Keadilan prosedural digunakan masyarakat untuk menilai apakah terdapat indikasi terjadinya penyelewengan yang mungkin terjadi pada otoritas pajak. Hasil dari penilaian mereka itu akan menentukan kemauan membayar pajaknya (Lind, 2001).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Faisal (2014) serta Murphy (2004) menyimpulkan bahwa keadilan prosedural dapat meningkatkan rasa kemauan dan kepatuhan dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan kajian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*)

2. Pengaruh tingkat denda terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*)

Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan dengan adanya tingkat denda karena apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan, maka hal itu akan merugikan dirinya sendiri. Berbanding lurus dengan semakin banyaknya kewajiban tunggakan pajak yang tidak dibayarkan, semakin besar pula denda yang harus ditanggungnya.

Penilaian moral tentang perilaku yang pantas dihukum merupakan faktor kunci dalam memahami hubungan antara pemberian sanksi oleh otoritas pajak dan kepatuhan (Mulder, 2009). Apakah ketidakpatuhan pajak dipandang

tidak bermoral atau bermoral tergantung pada bagaimana sanksi dipersepsikan: (1) sebagai compensatory yaitu menunjukkan sebuah transaksi ekonomi, atau (2) retributive menunjukkan bahwa pelanggaran norma memang layak dihukum. Sanksi yang bersifat retributive cenderung dapat meningkatkan kepatuhan dibandingkan sanksi compensatory karena menunjukkan ketidaksetujuan secara moral terhadap pelanggaran norma (Verboon & van Dijke, 2011). Sanksi compensatory tidak menunjukkan pertimbangan moral karena lebih bersifat transaksi ekonomi.

Mulder (2009) menyatakan bahwa pemberian sanksi yang lebih berat cenderung dipersepsikan bersifat retributive dibandingkan sanksi ringan. Hal ini karena sanksi berat merupakan sinyal bahwa keputusan otoritas tersebut telah merepresentasikan ketidaksetujuan moral masyarakat terhadap pelanggaran pajak. Sanksi yang berat cenderung efektif dalam meningkatkan kepatuhan karena merupakan sinyal ketidaksetujuan moral terhadap pelanggaran pajak. Sanksi berupa denda pajak yang terlalu rendah dapat dipersepsikan sebagai indikator bahwa otoritas pajak lemah sehingga menurunkan kepercayaan pembayar pajak yang jujur (Kirchler et. al., 2008).

Mulder (2009) menemukan tingkat sanksi dapat meningkatkan moral concerns tentang perilaku yang tidak etis jika otoritas diperspsikan dapat dipercaya. Wenzel (2004) menemukan bahwa tingkat sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan untuk masyarakat yang percaya bahwa membayar pajak merupakan sebuah perilaku etis. Verboon & van Dijke (2011) menemukan bahwa tingkat sanksi yang lebih berat dapat meningkatkan kepatuhan hanya jika prosedur pemberian sanksi tersebut dipandang fair oleh masyarakat.

Dengan kata lain, pemberian sanksi yang berat melalui prosedur yang adil dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Sesuai dengan teori Lereng Licin, sanksi adalah salah satu bentuk dari kekuasaan otoritas yang bersifat ancaman / paksaan. Semakin rendahnya sanksi atas tindakan pelanggaran pajak, maka akan mengindikasikan semakin lemahnya otoritas pajak. Pada saat otoritas pajak lemah, maka kepercayaan wajib pajak juga akan menurun karena adanya asumsi bahwa para pelanggar pajak tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga akan menurun.

Hasil penelitian dari Jatmiko (2006) dan Tania (2014) menyatakan bahwa sanksi secara langsung dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Faisal (2014), yang menemukan bahwa sanksi tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak. Sanksi dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan dengan adanya prosedur pemberian sanksi dari otoritas yang juga dipandang adil (Verboon & van Dijke, 2011). Dengan demikian, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>2</sub> : Tingkat denda berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*)

3. Pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*)

Dijke (2011) kepercayaan di definisikan sebagai kemauan untuk menjadi rentan (mudah diserang) terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa

pihak lain akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi yang mempercayai, terlepas dari kemampuan untuk memantau atau mengendalikan pihak lain tersebut. Klaudia (2017) mengatakan Lima kunci yang dapat melandasi sebuah konsep kepercayaan yaitu :


- a. Integritas merujuk pada aparat pajak harus memiliki sikap yang jujur, bertanggung jawab dan memiliki kode etik pegawai pajak yang berlaku.
- b. Kompensasi, dalam hal ini aparat pajak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam upayanya untuk melayani setiap kepentingan wajib pajak.
- c. Konsistensi dapat dilihat dari kesesuaian aparat pajak terhadap janji yang telah diberikan dengan realita yang ada di dalam masyarakat.
- d. Loyalitas, dalam hal ini dilihat dari kepercayaan wajib pajak kepada aparat pajak, apakah aparat pajak tersebut menguntungkan diri sendiri atau tidak.
- e. Keterbukaan, jika aparat pajak memiliki alur dari penerimaan dan pengelolaan pajak, maka wajib pajak akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap aparat pajak dan akan dengan tangan terbuka untuk membayar pajak.

Sesuai dengan teori Lereng Licin, sanksi adalah salah satu bentuk dari kekuasaan otoritas yang bersifat ancaman / paksaan. Semakin rendahnya tindakan pelanggaran pajak, maka akan mengindikasikan semakin lemahnya otoritas pajak. Pada saat otoritas pajak lemah, maka kepercayaan wajib pajak juga akan menurun karena adanya asumsi bahwa para pelanggar pajak tidak mendapatkan hukuman

yang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian, maka dapat dituliskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>3</sub> : Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*)

#### D. Model Penelitian



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran